



**BUPATI KEDIRI**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR 97 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN DANA DESA  
KABUPATEN KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri, Nomor 141/6248/418.24/2022 tanggal 22 Desember 2022 perihal Rencana Pengajuan Penyusunan Peraturan Bupati Kediri tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 dan Berita Acara Nomor 141/6272/418.24/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Rapat Koordinasi Penyusunan Peraturan Bupati Kediri tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023, perlu mengatur Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2023 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2023 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) ;
9. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 611) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1496) ;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 960) ;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 1295) ;
15. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 80 Tahun 2022 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2022 ;
16. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2022 Nomor 3) ;
18. Peraturan Bupati Kediri Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2022 Nomor 26) ;
19. Peraturan Bupati Kediri Nomor 99 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA KABUPATEN KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2023.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
6. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
7. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
8. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
9. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
15. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

16. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
17. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
18. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
19. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
20. Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial.
21. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.
22. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
23. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
24. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
25. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

26. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.
27. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi OM-SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.

## BAB II PENGALOKASIAN

### Pasal 2

- (1) Berdasarkan Pagu anggaran Dana Desa, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (2) Penghitungan rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.
- (3) Penghitungan rincian Dana Desa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. sebagian Dana Desa dihitung sebelum tahun anggaran berjalan; dan
  - b. sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran berjalan.
- (4) Dana Desa yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan berdasarkan formula pengalokasian.
- (5) Formula pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
  - a. Alokasi Dasar;
  - b. Alokasi Afirmasi;
  - c. Alokasi Kinerja; dan
  - d. Alokasi Formula.
- (6) Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dialokasikan sebagai tambahan Dana Desa yang pembagiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

- (1) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a diberikan dengan porsi sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa.
- (2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada setiap Desa berdasarkan klaster Desa.
- (3) Klaster Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi menjadi 7 (tujuh) klaster berdasarkan jumlah penduduk.

- (4) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

Klaster Desa	Jumlah Penduduk	Besaran Alokasi Dasar
1	1 - 100	Rp 415.261.000,00
2	101 - 500	Rp 477.550.000,00
3	501 - 1.500	Rp 539.839.000,00
4	1.501 - 3.000	Rp 602.128.000,00
5	3.001 - 5.000	Rp 664.418.000,00
6	5.001 - 10.000	Rp 726.707.000,00
7	Lebih dari 10.000	Rp 788.996.000,00

#### Pasal 4

- (1) Alokasi Afiriasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b diberikan dengan porsi sebesar 1 % (satu persen) dari anggaran Dana Desa.
- (2) Alokasi Afiriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak.
- (3) Alokasi Afiriasi untuk setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus :
- $$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{ (1,5 \times DST) + (1 \times DT) \}$$
- Keterangan :
- AA Desa = Alokasi Afiriasi setiap Desa
- DD = pagu Dana Desa nasional
- DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak
- DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak
- (4) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dihitung sebesar 1,5 (satu koma 5) kali Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan sebagai berikut :

Status Desa	Besaran Alokasi Afiriasi
Desa Tertinggal	Rp 105.688.000,00
Desa Sangat Tertinggal	Rp 158.532.000,00

- (7) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) merupakan Desa yang berada pada kelompok Desa di desil 5 (lima) sampai dengan desil 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

#### Pasal 5

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c diberikan dengan porsi sebesar 4% (empat persen) dari anggaran Dana Desa.
- (2) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Desa dengan kinerja terbaik.
- (3) Penetapan jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja pada setiap kabupaten ditetapkan secara proporsional, berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

Jumlah Desa	Presentase Jumlah Desa Penerima Alokasi Kinerja
1 - 100	17%
52 - 100	16%
101 - 400	15%
401 - 500	14%
Lebih dari 500	13%

- (4) Penetapan Desa dengan kinerja Desa terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (5) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
- bukan Desa penerima Alokasi Afirmasi;
  - Desa berstatus berkembang, maju, atau mandiri;
  - Desa yang melaksanakan BLT Desa pada tahun anggaran 2021; dan
  - tidak terdapat penyalahgunaan keuangan Desa sampai dengan batas waktu penghitungan rincian Dana Desa.
- (6) Kriteria Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dikecualikan bagi kabupaten yang :
- memiliki jumlah Desa dengan status berkembang, maju, atau mandiri lebih sedikit dari jumlah Desa calon penerima Alokasi Kinerja; dan/ atau
  - tidak memiliki Desa dengan status berkembang, maju, atau mandiri.
- (7) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas indikator wajib dan indikator tambahan.
- (8) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot, yaitu :
- pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas :



1. perubahan rasio pendapatan asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen) ; dan
  2. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas :
1. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen) ; dan
  2. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- c. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen), terdiri atas :
1. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen) ; dan
  2. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- d. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen), terdiri atas :
1. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen) ;
  2. perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen) ;
  3. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen) ; dan
  4. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (9) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu :
- a. pengelolaan keuangan Desa, terdiri atas :
1. penetapan Peraturan Desa mengenai APBDes tahun anggaran 2022;
  2. keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana pembangunan jangka menengah Desa tahun anggaran 2022;
  3. keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana kerja Pemerintah Desa dan perubahannya tahun anggaran 2022;
  4. keberadaan dokumen rencana anggaran kas Desa pada tahun anggaran 2022;
  5. alokasi belanja untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa, tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari belanja APBDes tahun anggaran 2021; dan/atau
  6. ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang APBDes tahun anggaran 2022;

- b. pengelolaan Dana Desa, terdiri atas :
1. persentase belanja BLT Desa terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2021;
  2. persentase belanja untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2021;
  3. persentase belanja atau pembiayaan untuk penyertaan modal pada badan usaha milik Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
  4. persentase belanja untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di luar dari BLT Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
  5. persentase belanja untuk padat karya tunai Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
  6. persentase belanja untuk penanganan stunting terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
  7. persentase belanja untuk ketahanan pangan dan hewani terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021; dan/atau
  8. persentase belanja untuk teknologi informasi dan komunikasi terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
- c. capaian keluaran Dana Desa, terdiri atas :
1. jumlah tenaga kerja dari Desa setempat yang dilibatkan dalam pembangunan Desa dari Dana Desa tahun anggaran 2021; dan/atau
  2. jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun anggaran 2021; dan
- d. capaian hasil pembangunan Desa, terdiri atas :
1. ketersediaan produk inovasi Desa pada tahun anggaran 2021;
  2. besaran kontribusi badan usaha milik Desa untuk pendapatan asli Desa pada APBDes tahun anggaran 2021;
  3. status Desa yang stop buang air besar sembarangan pada tahun anggaran 2021; dan/atau
  4. jumlah ketercapaian pelaksanaan pembangunan berkelanjutan Desa pada tahun anggaran 2022.
- (10) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penilaian kinerja Desa berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c dan kriteria kinerja berupa indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (11) Kabupaten dapat melakukan penilaian kinerja Desa berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dan kriteria kinerja berupa indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) pada aplikasi yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (12) Bobot hasil penilaian kinerja Desa oleh kabupaten dalam penilaian indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total penilaian kinerja Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. kabupaten yang memenuhi indikator tambahan sebanyak 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 15% (lima belas persen);
  - b. kabupaten yang memenuhi indikator tambahan sebanyak 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen); dan
  - c. kabupaten yang memenuhi indikator tambahan lebih dari 10 (sepuluh) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (13) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa untuk kabupaten yang melakukan penilaian Indikator Tambahan kinerja Desa ditetapkan sebesar 1,25 (satu koma dua puluh lima) kali dari besaran Alokasi Kinerja setiap Desa untuk kabupaten yang tidak melakukan penilaian Indikator Tambahan kinerja Desa.
- (14) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (13), terdiri dari :

Status Pemda	Besaran Alokasi Kinerja
melakukan penilaian Indikator Tambahan Kinerja Desa	Rp. 260.949.000,00
tidak melakukan penilaian Indikator Tambahan Kinerja Desa	Rp. 208.765.000,00

- (15) Dalam hal sampai dengan tanggal 26 September kabupaten tidak melakukan penilaian kinerja Desa atau tidak menyampaikan hasil penilaian kinerja Desa pada aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, penilaian kinerja Desa berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, dan kriteria kinerja berupa indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (16) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penggabungan atas hasil penilaian kinerja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11).

#### Pasal 6

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf d diberikan dengan porsi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa.
- (2) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan berdasarkan indikator sebagai berikut :
  - a. Jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
  - b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
  - c. luas wilayah dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
  - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen).

- (3) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF$$

Keterangan :

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa.

AF = Alokasi Formula nasional.

- (4) Besaran porsi Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan dengan selisih lebih hasil penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja tidak terbagi habis untuk setiap Desa, sisa penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja.
- (5) Dalam hal hasil penghitungan Alokasi Formula setiap Desa tidak terbagi habis, sisa penghitungan Alokasi Formula diberikan kepada Desa yang mendapat Dana Desa terkecil.

#### Pasal 7

- (1) Dana Desa setiap Desa yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan ditetapkan berdasarkan penjumlahan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja, dan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6.
- (2) Dana Desa setiap Desa yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

Sumber data dalam pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6, sebagai berikut :

- a. data jumlah Desa, data nama dan kode Desa, serta data jumlah penduduk bersumber dari Kementerian Dalam Negeri ;
- b. data status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal berdasarkan data indeks Desa membangun bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ;
- c. data angka kemiskinan Desa menggunakan data jumlah penduduk miskin Desa berdasarkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang bersumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ;

- d. data tingkat kesulitan geografis Desa menggunakan Indeks Kesulitan Geografis Desa dan data luas wilayah Desa bersumber dari Badan Pusat Statistik ;
- e. data APBDes bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
- f. data kinerja penyerapan dan capaian output Dana Desa berdasarkan data Aplikasi OM-SPAN bersumber dari Kementerian Keuangan.

#### Pasal 9

- (1) Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan yang dialokasikan sebagai tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, dilakukan berdasarkan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. penetapan dan penyampaian data APBDes tahun anggaran 2023;
  - b. kinerja penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2023;
  - c. persentase anggaran BLT Desa terhadap anggaran Dana Desa tahun anggaran 2023;
  - d. persentase realisasi pembayaran BLT Desa terhadap kewajiban penganggaran BLT Desa tahun anggaran 2022;
  - e. kinerja penyampaian laporan daftar transaksi harian dan rekapitulasi transaksi harian setiap bulan tahun anggaran 2023;
  - f. kinerja penyampaian laporan realisasi APBDes setiap bulan tahun anggaran 2023;
  - g. kinerja penyampaian laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2022; dan/atau
  - h. kriteria tertentu lainnya.
- (3) Data kriteria tertentu yang digunakan untuk penghitungan tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari kementerian negara/lembaga terkait dan/ atau Pemerintah Daerah.
- (4) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat permohonan data kriteria tertentu kepada kementerian negara/lembaga dan/ atau Pemerintah Daerah.
- (5) Data kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat hari kerja terakhir bulan Juni 2023.
- (6) Tata cara penghitungan dan rincian alokasi tambahan Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- (7) Alokasi tambahan Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan dalam APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PENYALURAN

Pasal 10

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa; dan
  - b. Pagu Dana Desa untuk BLT Desa.
- (3) Pagu Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kebutuhan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni;
  - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret serta paling lambat bulan Agustus; dan
  - c. tahap III, sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Juni.
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni; dan
  - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret.
- (3) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam indeks Desa membangun.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
  - b. tahap II berupa :
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022; dan
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
  - c. tahap III berupa :
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap II dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
    2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2022.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
  - b. tahap II berupa :
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
    3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2022.
- (3) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2022 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b ditambahkan data realisasi pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.

- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

#### Pasal 13

- (1) Dana Desa untuk BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan :
    1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
    2. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, kepada bupati paling lambat tanggal 5 Mei 2023; dan
  - b. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
    1. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
    2. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan
    3. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.
- (2) Kepala Desa harus menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada bupati paling lambat tanggal 15 Desember 2023.
- (3) Dalam hal tanggal 15 Desember 2023 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.
- (4) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 14

Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD oleh KPPN berupa SP2D, kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada bupati.



BAB IV  
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Desa, Pemerintah Desa menganggarkan Dana Desa dalam APBDes.
- (2) Dalam hal terdapat tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pemerintah Desa melakukan perubahan APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Desa melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) Kepala Desa menyampaikan :
  - a. laporan pelaksanaan APBDes semester pertama tahun anggaran 2022; dan
  - b. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2022, kepada bupati melalui camat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati menyusun :
  - a. laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes semester pertama tahun anggaran 2022; dan
  - b. laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2022.
- (3) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara elektronik melalui sistem informasi yang dikelola oleh Pemerintah.

BAB V  
PENGUNAAN

Pasal 17

- Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa, diutamakan penggunaannya untuk :
- a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
  - b. dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa;
  - c. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa; dan
  - d. dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk penanganan stunting, dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa, serta program atau kegiatan lain.

## Pasal 18

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (2) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria :
  - a. kehilangan mata pencaharian;
  - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
  - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
  - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (4) Dalam hal pemerintah daerah belum memiliki data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, pemerintah daerah dapat menyampaikan surat permintaan data tersebut kepada Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- (5) Bupati menyampaikan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem per Desa kepada kepala Desa di wilayahnya.
- (6) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.
- (7) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat :
  - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
  - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
  - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
- (8) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (9) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

- (10) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa non BLT Desa setiap bulan.
- (11) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengalami perubahan karena meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (12) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (11), kepala Desa melakukan perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa yang masih tersisa berdasarkan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat dengan menjelaskan penurunan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat.
- (13) Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (12).
- (14) Dana Desa untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (13), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (15) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) kepada bupati.
- (16) Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan data realisasi yang disampaikan oleh kepala Desa disertai penjelasan perubahan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan penggunaan sisa BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (15) pada Aplikasi OM-SPAN.
- (17) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) perubahan dan/ atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa setelah dilaksanakan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil.

#### Pasal 19

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 18 berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

#### Pasal 20

Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

## Pasal 21

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

## Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
  - a. penyaluran Dana Desa;
  - b. prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
  - c. capaian keluaran Dana Desa;
  - d. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa; dan/ atau
  - e. sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati dapat meminta penjelasan kepada kepala Desa dan/ atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam Aplikasi OM-SPAN.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, bupati dapat meminta Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

## BAB VI

## PENGHENTIAN DAN/ATAU PENUNDAAN DANA DESA

## Pasal 23

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa :
  - a. kepala Desa dan/atau perangkat Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka;
  - b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Desa; atau
  - c. penyalahgunaan wewenang oleh bupati terkait pelantikan dan/atau penghentian kepala Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Desa dan/atau perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa dan/atau perangkat Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

- (4) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan :
  - a. surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
  - b. keputusan dan/atau surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri dan/atau bupati atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
  - c. surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
- (5) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana nonBLT Desa berdasarkan surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dilakukan mulai penyaluran Dana Desa nonBLT Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa nonBLT Desa untuk tahun anggaran 2024 dihentikan.
- (7) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui naskah dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada :
  - a. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
  - b. Bupati; dan/atau
  - c. Kementerian Dalam Negeri.
- (8) Dana Desa untuk nonBLT Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.

#### Pasal 24

- (1) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan.
- (2) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari bupati paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.
- (3) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau sudah ditetapkan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Desa.
- (4) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q.

- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau bupati paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima setelah tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.
  - (6) Dalam hal Desa dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf c, Dana Desa yang telah dialokasikan pada tahun anggaran berjalan dapat disalurkan kembali dalam hal bupati telah melantik kepala Desa hasil pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (7) Dalam hal pelantikan kepala Desa hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah melewati tahun anggaran berkenaan, Dana Desa yang telah dihentikan tidak disalurkan kembali.
  - (8) Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya dapat disalurkan dalam hal bupati telah melantik kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (9) Penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Kementerian Dalam Negeri berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
  - (10) Dalam hal surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diterima setelah batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I dan tahap II, Dana Desa untuk nonBLT Desa yang telah dihentikan dapat disalurkan kembali.
  - (11) Penyaluran kembali Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dengan terlebih dahulu memperhatikan kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (12) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), disalurkan kembali setelah Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pemenuhan persyaratan administrasi dari Kementerian Dalam Negeri.
  - (13) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan :
    - a. surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
    - b. surat rekomendasi dari bupati dan/atau Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4); atau
    - c. surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (9),
 menerbitkan naskah dinas pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, bupati, dan/atau Kementerian Dalam Negeri.

## Pasal 25

- (1) Dalam hal terdapat setoran ke RKUN yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas penyalahgunaan Dana Desa yang dilakukan oleh kepala Desa dan/atau perangkat Desa, setoran dimaksud merupakan bagian yang diperhitungkan dan mengurangi pencatatan nilai kumulatif sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Bupati melakukan koordinasi dengan pengadilan dan/atau kejaksaan untuk mendapatkan bukti setoran ke RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati menyampaikan bukti setoran ke RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat permohonan berisi penjelasan kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (4) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati melakukan perekaman nomor transaksi penerimaan negara pada Aplikasi OM-SPAN.
- (5) Dalam proses pelaksanaan perekaman nomor transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bupati harus melengkapi detail penyetoran sesuai dengan besaran yang terkait dengan Dana Desa.
- (6) KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melakukan proses validasi bukti penyetoran ke RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada Aplikasi OM-SPAN.

## Pasal 26

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan tahun anggaran 2023, dikenakan pemotongan Dana Desa nonBLT Desa sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2024.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Desa yang tidak menerima penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2023.

## BAB VII

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 27

- (1) Ketentuan mengenai :
  - a. rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang merupakan hasil penghitungan Dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ;
  - b. format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) ;

- c. format laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) ;
  - d. format lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ;
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar bagi pemerintah Desa menganggarkan Dana Desa dalam APBDes tahun anggaran 2023.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal, 26 - 12 - 2022

BUPATI KEDIRI,  
TTD.  
HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri.  
Pada tanggal, 26 - 12 - 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,  
TTD.

ADI SUWIGNYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR : 97

**Salinan sesuai dengan aslinya**

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT

u.b.

PIL. KERALA BAGIAN HUKUM



SUWONO

Penata Tingkat I

NIP. 19661125 198903 1 010



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEDIRI  
 NOMOR : 97 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 26 - 12 - 2022

I. RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3506012001	Bulu	726.707.000	471.003.000	-	-	1.197.710.000
2	3506012002	Sidomulyo	726.707.000	454.788.000	-	-	1.181.495.000
3	3506012003	Puhrubuh	664.418.000	360.055.000	-	-	1.024.473.000
4	3506012004	Selopanggung	664.418.000	349.233.000	-	-	1.013.651.000
5	3506012005	Kanyoran	664.418.000	206.832.000	-	-	871.250.000
6	3506012006	Puhsarang	664.418.000	313.251.000	-	-	977.669.000
7	3506012007	Bobang	664.418.000	360.363.000	-	-	1.024.781.000
8	3506012008	Semen	664.418.000	252.524.000	-	-	916.942.000
9	3506012009	Titik	602.128.000	178.265.000	-	-	780.393.000
10	3506012010	Kedak	664.418.000	425.751.000	-	-	1.090.169.000
11	3506012011	Pagung	726.707.000	365.351.000	-	-	1.092.058.000
12	3506012012	Joho	664.418.000	272.417.000	-	-	936.835.000
13	3506022001	Jugo	664.418.000	296.218.000	-	-	960.636.000
14	3506022002	Blimbing	664.418.000	328.653.000	-	260.949.000	1.254.020.000
15	3506022003	Pamongan	664.418.000	273.594.000	-	-	938.012.000
16	3506022004	Petungroto	602.128.000	288.437.000	-	-	890.565.000
17	3506022005	Ngetrep	664.418.000	281.525.000	-	260.949.000	1.206.892.000
18	3506022006	Ponggok	602.128.000	269.931.000	-	-	872.059.000
19	3506022007	Ngadi	726.707.000	393.488.000	-	260.949.000	1.381.144.000
20	3506022008	Kranding	664.418.000	266.761.000	-	-	931.179.000
21	3506022009	Maesan	726.707.000	453.151.000	-	-	1.179.858.000
22	3506022010	Kedawung	726.707.000	774.789.000	-	-	1.501.496.000
23	3506022011	Ploso	664.418.000	275.688.000	-	-	940.106.000
24	3506022012	Kraton	664.418.000	358.159.000	-	-	1.022.577.000
25	3506022013	Tambibendo	664.418.000	453.596.000	-	-	1.118.014.000
26	3506022014	Mojo	664.418.000	374.510.000	-	-	1.038.928.000
27	3506022015	Mlati	602.128.000	233.683.000	-	260.949.000	1.096.760.000
28	3506022016	Surat	664.418.000	460.669.000	-	-	1.125.087.000

1	2	3	4	5	6	7	8
29	3506022017	Sukoanyar	726.707.000	558.605.000	-	-	1.285.312.000
30	3506022018	Keniten	726.707.000	578.908.000	-	-	1.305.615.000
31	3506022019	Mondo	602.128.000	479.447.000	-	-	1.081.575.000
32	3506022020	Petok	664.418.000	258.170.000	-	-	922.588.000
33	3306032001	Setonorejo	664.418.000	260.162.000	-	-	924.580.000
34	3306032002	Pelas	664.418.000	276.420.000	-	-	940.838.000
35	3306032003	Bleber	602.128.000	156.569.000	-	-	758.697.000
36	3306032004	Butuh	664.418.000	287.709.000	-	-	952.127.000
37	3306032005	Jabang	664.418.000	351.918.000	-	-	1.016.336.000
38	3306032006	Mojosari	664.418.000	264.369.000	-	-	928.787.000
39	3306032007	Rejomulyo	602.128.000	243.030.000	-	-	845.158.000
40	3306032008	Karangtalun	664.418.000	227.400.000	-	-	891.818.000
41	3306032009	Nyawangan	664.418.000	254.490.000	-	-	918.908.000
42	3306032010	Purwodadi	664.418.000	318.793.000	-	-	983.211.000
43	3306032011	Kras	664.418.000	308.973.000	-	-	973.391.000
44	3306032012	Bendosari	664.418.000	396.108.000	-	-	1.060.526.000
45	3306032013	Kanigoro	664.418.000	249.576.000	-	-	913.994.000
46	3306032014	Krandang	664.418.000	333.418.000	-	-	997.836.000
47	3306032015	Banjarnyar	726.707.000	319.849.000	-	-	1.046.556.000
48	3306032016	Jambean	664.418.000	209.185.000	-	-	873.603.000
49	3506042001	Tales	788.996.000	441.510.000	-	260.949.000	1.491.455.000
50	3506042002	Seketi	664.418.000	282.265.000	-	-	946.683.000
51	3506042003	Banggle	664.418.000	229.921.000	-	260.949.000	1.155.288.000
52	3506042004	Branggahan	726.707.000	343.142.000	-	260.949.000	1.330.798.000
53	3506042005	Slumbung	602.128.000	204.606.000	-	260.949.000	1.067.683.000
54	3506042006	Dukuh	726.707.000	441.690.000	-	-	1.168.397.000
55	3506042007	Purwokerto	726.707.000	350.815.000	-	260.949.000	1.338.471.000
56	3506042008	Ngadiluwih	726.707.000	286.669.000	-	-	1.013.376.000
57	3506042009	Badal	602.128.000	217.483.000	-	260.949.000	1.080.560.000
58	3506042010	Badal Pandean	602.128.000	283.453.000	-	260.949.000	1.146.530.000
59	3506042011	Rembang	726.707.000	366.145.000	-	260.949.000	1.353.801.000
60	3506042012	Rembangkepuh	664.418.000	266.934.000	-	-	931.352.000
61	3506042013	Bedug	664.418.000	222.962.000	-	260.949.000	1.148.329.000
62	3506042014	Mangunrejo	664.418.000	323.004.000	-	260.949.000	1.248.371.000
63	3506042015	Banjarejo	664.418.000	274.173.000	-	260.949.000	1.199.540.000

1	2	3	4	5	6	7	8
64	3506042016	Wonorejo	664.418.000	180.786.000	-	-	845.204.000
65	3506052001	Sumberejo	726.707.000	591.517.000	-	-	1.318.224.000
66	3506052002	Selosari	664.418.000	373.849.000	-	-	1.038.267.000
67	3506052003	Karangrejo	726.707.000	519.486.000	-	-	1.246.193.000
68	3506052004	Kandat	726.707.000	412.961.000	-	-	1.139.668.000
69	3506052005	Cendono	664.418.000	302.468.000	-	-	966.886.000
70	3506052006	Ringinsari	664.418.000	332.238.000	-	-	996.656.000
71	3506052007	Tegalan	664.418.000	415.249.000	-	-	1.079.667.000
72	3506052008	Ngletih	664.418.000	344.627.000	-	-	1.009.045.000
73	3506052009	Purworejo	664.418.000	437.657.000	-	-	1.102.075.000
74	3506052010	Pule	726.707.000	389.192.000	-	-	1.115.899.000
75	3506062011	Blabak	726.707.000	524.483.000	-	-	1.251.190.000
76	3506062012	Ngreco	726.707.000	494.758.000	-	-	1.221.465.000
77	3506062001	Duwet	726.707.000	695.100.000	-	-	1.421.807.000
78	3506062002	Pojok	726.707.000	525.791.000	-	-	1.252.498.000
79	3506062003	Segaran	602.128.000	168.635.000	-	-	770.763.000
80	3506062004	Gadungan	664.418.000	344.250.000	-	-	1.008.668.000
81	3506062005	Wates	664.418.000	155.102.000	-	-	819.520.000
82	3506062006	Tawang	788.996.000	636.155.000	-	-	1.425.151.000
83	3506062007	Jajar	664.418.000	270.202.000	-	-	934.620.000
84	3506062008	Tunge	726.707.000	403.122.000	-	-	1.129.829.000
85	3506062009	Tempurejo	664.418.000	311.486.000	-	-	975.904.000
86	3506062010	Plaosan	664.418.000	278.489.000	-	-	942.907.000
87	3506062011	Karanganyar	602.128.000	223.121.000	-	260.949.000	1.086.198.000
88	3506062012	Wonorejo	726.707.000	404.775.000	-	-	1.131.482.000
89	3506062013	Pagu	726.707.000	376.771.000	-	-	1.103.478.000
90	3506062014	Joho	726.707.000	408.895.000	-	-	1.135.602.000
91	3506062015	Silir	602.128.000	176.125.000	-	260.949.000	1.039.202.000
92	3506062016	Sumberagung	726.707.000	536.109.000	-	-	1.262.816.000
93	3506062017	Sidomulyo	726.707.000	306.549.000	-	-	1.033.256.000
94	3506062018	Janti	664.418.000	399.800.000	-	260.949.000	1.325.167.000
95	3506072001	Sempu	664.418.000	317.667.000	-	-	982.085.000
96	3506072002	Pandantoyo	726.707.000	422.845.000	-	-	1.149.552.000
97	3506072003	Margourip	726.707.000	512.208.000	-	-	1.238.915.000
98	3506072004	Bedali	726.707.000	737.239.000	-	-	1.463.946.000

1	2	3	4	5	6	7	8
99	3506072005	Kunjang	726.707.000	510.666.000	-	-	1.237.373.000
100	3506072006	Manggis	664.418.000	356.564.000	-	-	1.020.982.000
101	3506072007	Ngancar	664.418.000	367.513.000	-	260.949.000	1.292.880.000
102	3506072008	Sugihwaras	664.418.000	279.222.000	-	-	943.640.000
103	3506072009	Babadan	664.418.000	266.326.000	-	-	930.744.000
104	3506072010	Jagul	664.418.000	300.915.000	-	-	965.333.000
105	3506082001	Puncu	726.707.000	845.374.000	-	-	1.572.081.000
106	3506082002	Asmorobangun	726.707.000	676.633.000	-	-	1.403.340.000
107	3506082003	Manggis	726.707.000	570.299.000	-	-	1.297.006.000
108	3506082004	Sidomulyo	726.707.000	586.473.000	-	-	1.313.180.000
109	3506082005	Watugede	664.418.000	288.607.000	-	-	953.025.000
110	3506082006	Gadungan	788.996.000	1.836.527.000	-	-	2.625.523.000
111	3506082007	Wonorejo	726.707.000	675.228.000	-	-	1.401.935.000
112	3506082008	Satak	664.418.000	421.189.000	-	-	1.085.607.000
113	3506082001	Gondang	664.418.000	443.842.000	-	-	1.108.260.000
114	3506092002	Kayunan	664.418.000	284.653.000	-	-	949.071.000
115	3506102003	Panjer	539.839.000	171.922.000	-	-	711.761.000
116	3506112004	Jarak	726.707.000	953.557.000	-	-	1.680.264.000
117	3506122005	Ploso Kidul	664.418.000	370.670.000	-	-	1.035.088.000
118	3506132006	Ploso Lor	664.418.000	459.430.000	-	-	1.123.848.000
119	3506142007	Brenggolo	726.707.000	526.988.000	-	-	1.253.695.000
120	3506152008	Donganti	539.839.000	141.475.000	-	260.949.000	942.263.000
121	3506162009	Kawedusan	726.707.000	408.349.000	-	-	1.135.056.000
122	3506172010	Klanderan	602.128.000	276.169.000	-	-	878.297.000
123	3506182011	Punjul	726.707.000	644.032.000	-	-	1.370.739.000
124	3506192012	Pranggang	726.707.000	814.549.000	-	-	1.541.256.000
125	3506202013	Sumberagung	726.707.000	569.722.000	-	-	1.296.429.000
126	3506212014	WonorejoTrisulo	726.707.000	374.694.000	-	-	1.101.401.000
127	3506222015	Sepawon	726.707.000	559.395.000	-	-	1.286.102.000
128	3506102001	Nglumbang	602.128.000	237.130.000	-	-	839.258.000
129	3506102002	Blimbing	602.128.000	253.812.000	-	-	855.940.000
130	3506102003	Ngasem	602.128.000	240.131.000	-	-	842.259.000
131	3506102004	Bogem	664.418.000	323.812.000	-	-	988.230.000
132	3506102005	Kranggan	602.128.000	144.567.000	-	-	746.695.000
133	3506102006	Turus	664.418.000	314.159.000	-	-	978.577.000

1	2	3	4	5	6	7	8
134	3506102007	Gabru	602.128.000	200.052.000	-	-	802.180.000
135	3506102008	Wonojoyo	726.707.000	740.994.000	-	-	1.467.701.000
136	3506102009	Bangkok	726.707.000	409.584.000	-	-	1.136.291.000
137	3506102010	Gurah	726.707.000	493.879.000	-	-	1.220.586.000
138	3506102011	Banyuanyar	602.128.000	225.486.000	-	260.949.000	1.088.563.000
139	3506102012	Besuk	726.707.000	370.676.000	-	-	1.097.383.000
140	3506102013	Sumbercangkring	664.418.000	277.951.000	-	-	942.369.000
141	3506102014	Sukorejo	664.418.000	261.214.000	-	-	925.632.000
142	3506102015	Kerkep	602.128.000	171.291.000	-	-	773.419.000
143	3506102016	Gempolan	664.418.000	194.053.000	-	-	858.471.000
144	3506102017	Tambakrejo	664.418.000	295.456.000	-	-	959.874.000
145	3506102018	Tiru Kidul	726.707.000	443.239.000	-	-	1.169.946.000
146	3506102019	Tiru Lor	726.707.000	443.776.000	-	-	1.170.483.000
147	3506102020	Gayam	726.707.000	332.747.000	-	-	1.059.454.000
148	3506102021	Adan-adan	726.707.000	386.179.000	-	-	1.112.886.000
149	3506112001	Bulupasar	664.418.000	206.624.000	-	-	871.042.000
150	3506112002	Wonosari	664.418.000	184.438.000	-	-	848.856.000
151	3506112003	Kambingan	602.128.000	189.259.000	-	-	791.387.000
152	3506112004	Tanjung	664.418.000	289.834.000	-	-	954.252.000
153	3506112005	Wates	539.839.000	119.451.000	-	-	659.290.000
154	3506112006	Menang	664.418.000	219.362.000	-	-	883.780.000
155	3506112007	Tengger Kidul	664.418.000	216.250.000	-	-	880.668.000
156	3506112008	Semanding	664.418.000	251.994.000	-	260.949.000	1.177.361.000
157	3506112009	Sitimerto	602.128.000	122.421.000	-	-	724.549.000
158	3506112010	Pagu	726.707.000	281.128.000	-	-	1.007.835.000
159	3506112011	Bendo	539.839.000	145.706.000	-	-	685.545.000
160	3506112012	Semen	664.418.000	329.543.000	-	-	993.961.000
161	3506112016	Jagung	602.128.000	184.640.000	-	-	786.768.000
162	3506122010	Jongbiru	664.418.000	350.355.000	-	260.949.000	1.275.722.000
163	3506122011	Putih	602.128.000	247.287.000	-	260.949.000	1.110.364.000
164	3506122012	Sambirejo	602.128.000	196.908.000	-	-	799.036.000
165	3506122016	Kepuhrejo	602.128.000	226.951.000	-	260.949.000	1.090.028.000
166	3506122017	Kalibelo	539.839.000	133.410.000	-	-	673.249.000
167	3506122018	Plosorejo	664.418.000	393.775.000	-	260.949.000	1.319.142.000
168	3506122019	Turus	664.418.000	184.437.000	-	-	848.855.000

1	2	3	4	5	6	7	8
169	3506122020	Sambiresik	664.418.000	262.568.000	-	-	926.986.000
170	3506122021	Gampeng	664.418.000	335.647.000	-	260.949.000	1.261.014.000
171	3506122022	Ngebrak	664.418.000	316.250.000	-	260.949.000	1.241.617.000
172	3506122023	Wanengpaten	602.128.000	195.547.000	-	260.949.000	1.058.624.000
173	3506132001	Kalipang	726.707.000	341.319.000	-	-	1.068.026.000
174	3506132002	Grogol	726.707.000	383.464.000	-	260.949.000	1.371.120.000
175	3506132003	Cerme	726.707.000	464.941.000	-	-	1.191.648.000
176	3506132004	Wonoasri	602.128.000	85.706.000	-	260.949.000	948.783.000
177	3506132005	Sonorejo	726.707.000	614.516.000	-	-	1.341.223.000
178	3506132006	Datengan	664.418.000	296.961.000	-	-	961.379.000
179	3506132007	Sumberejo	664.418.000	234.418.000	-	260.949.000	1.159.785.000
180	3506132008	Gambyok	664.418.000	283.668.000	-	-	948.086.000
181	3506132009	Bakalan	726.707.000	413.014.000	-	-	1.139.721.000
182	3506142001	Purwotengah	664.418.000	413.532.000	-	-	1.077.950.000
183	3506142002	Kwaron	539.839.000	161.456.000	-	-	701.295.000
184	3506142003	Minggiran	664.418.000	197.747.000	-	-	862.165.000
185	3506142004	Pehkulon	664.418.000	276.023.000	-	-	940.441.000
186	3506142005	Pehwetan	664.418.000	255.385.000	-	-	919.803.000
187	3506142006	Dawuhan Kidul	664.418.000	206.984.000	-	-	871.402.000
188	3506142007	Janti	664.418.000	332.302.000	-	-	996.720.000
189	3506142008	Ngampel	726.707.000	450.921.000	-	-	1.177.628.000
190	3506142009	Kedungmalang	602.128.000	147.451.000	-	-	749.579.000
191	3506142010	Jambangan	539.839.000	163.712.000	-	-	703.551.000
192	3506142011	Maduretno	602.128.000	249.441.000	-	-	851.569.000
193	3506142012	Papar	726.707.000	409.807.000	-	-	1.136.514.000
194	3506142013	Tanon	664.418.000	286.961.000	-	-	951.379.000
195	3506142014	Srikaton	602.128.000	173.913.000	-	-	776.041.000
196	3506142015	Kepuh	664.418.000	228.897.000	-	-	893.315.000
197	3506142016	Sukomoro	602.128.000	222.188.000	-	-	824.316.000
198	3506142017	Puhjajar	602.128.000	191.492.000	-	-	793.620.000
199	3506152001	Jantok	602.128.000	223.032.000	-	-	825.160.000
200	3506152002	Pesing	602.128.000	313.941.000	-	-	916.069.000
201	3506152003	Mranggen	602.128.000	191.403.000	-	260.949.000	1.054.480.000
202	3506152004	Purwoasri	664.418.000	265.943.000	-	-	930.361.000
203	3506152005	Wonotengah	664.418.000	198.840.000	-	260.949.000	1.124.207.000

1	2	3	4	5	6	7	8
204	3506152006	Ketawang	602.128.000	195.807.000	-	-	797.935.000
205	3506152007	Belor	602.128.000	164.832.000	-	-	766.960.000
206	3506152008	Blawe	602.128.000	253.530.000	-	-	855.658.000
207	3506152009	Pandansari	602.128.000	235.617.000	-	-	837.745.000
208	3506152010	Purwodadi	602.128.000	243.823.000	-	260.949.000	1.106.900.000
209	3506152011	Bulu	602.128.000	326.789.000	-	260.949.000	1.189.866.000
210	3506152012	Tugu	602.128.000	191.513.000	-	260.949.000	1.054.590.000
211	3506152013	Sidomulyo	602.128.000	295.372.000	-	-	897.500.000
212	3506152014	Klampitan	602.128.000	176.376.000	-	-	778.504.000
213	3506152015	Woromarto	664.418.000	294.515.000	-	-	958.933.000
214	3506152016	Muneng	664.418.000	262.381.000	-	-	926.799.000
215	3506152017	Merjoyo	602.128.000	214.237.000	-	-	816.365.000
216	3506152018	Mekikis	664.418.000	389.393.000	-	-	1.053.811.000
217	3506152019	Karangpakis	664.418.000	393.882.000	-	-	1.058.300.000
218	3506152020	Dayu	602.128.000	232.898.000	-	-	835.026.000
219	3506152021	Dawuhan	602.128.000	196.750.000	-	260.949.000	1.059.827.000
220	3506152022	Kempeng	664.418.000	284.269.000	-	-	948.687.000
221	3506152023	Sumberjo	664.418.000	276.210.000	-	-	940.628.000
222	3506162001	Langenharjo	664.418.000	244.333.000	-	-	908.751.000
223	3506162002	Tegowangi	726.707.000	383.987.000	-	-	1.110.694.000
224	3506162003	Puhjarak	726.707.000	353.469.000	-	-	1.080.176.000
225	3506162004	Mejono	602.128.000	157.285.000	-	-	759.413.000
226	3506162005	Payaman	664.418.000	236.944.000	-	-	901.362.000
227	3506162006	Bogokidul	602.128.000	100.887.000	-	260.949.000	963.964.000
228	3506162007	Kayen Lor	602.128.000	202.263.000	-	260.949.000	1.065.340.000
229	3506162008	Wonokerto	664.418.000	199.915.000	-	260.949.000	1.125.282.000
230	3506162009	Ngino	726.707.000	469.428.000	-	-	1.196.135.000
231	3506162010	Sebet	602.128.000	203.123.000	-	-	805.251.000
232	3506162011	Banjarejo	602.128.000	242.405.000	-	-	844.533.000
233	3506162012	Sidowarek	726.707.000	464.728.000	-	-	1.191.435.000
234	3506162013	Ringinpitu	602.128.000	198.127.000	-	-	800.255.000
235	3506162014	Sukoharjo	726.707.000	322.748.000	-	-	1.049.455.000
236	3506162015	Mojoayu	602.128.000	192.307.000	-	-	794.435.000
237	3506162016	Plemahan	664.418.000	304.223.000	-	-	968.641.000
238	3506162017	Mojokerep	664.418.000	307.848.000	-	-	972.266.000
239	3506172001	Sidorejo	726.707.000	420.573.000	-	-	1.147.280.000

1	2	3	4	5	6	7	8
240	3506172002	Sambirejo	726.707.000	573.922.000	-	-	1.300.629.000
241	3506172003	Gedangsewu	788.996.000	1.350.453.000	-	-	2.139.449.000
242	3506172004	Sumberbendo	726.707.000	433.551.000	-	-	1.160.258.000
243	3506172005	Darungan	726.707.000	475.969.000	-	-	1.202.676.000
244	3506172006	Bendo	726.707.000	420.419.000	-	-	1.147.126.000
245	3506172007	Pelem	788.996.000	558.279.000	-	-	1.347.275.000
246	3506172008	Tulungrejo	788.996.000	1.166.468.000	-	-	1.955.464.000
247	3506172010	Tertek	788.996.000	1.242.844.000	-	-	2.031.840.000
248	3506182001	Kebonrejo	664.418.000	340.325.000	-	-	1.004.743.000
249	3506182002	Kampungbaru	726.707.000	464.502.000	-	-	1.191.209.000
250	3506182003	Besowo	726.707.000	712.444.000	-	-	1.439.151.000
251	3506182004	Siman	726.707.000	640.127.000	-	-	1.366.834.000
252	3506182005	Brumbung	726.707.000	589.976.000	-	-	1.316.683.000
253	3506182006	Kepung	788.996.000	1.580.078.000	-	260.949.000	2.630.023.000
254	3506182007	Krenceng	788.996.000	784.186.000	-	-	1.573.182.000
255	3506182008	Kencong	726.707.000	706.812.000	-	-	1.433.519.000
256	3506182009	Keling	726.707.000	936.070.000	-	-	1.662.777.000
257	3506182010	Damarwulan	788.996.000	1.200.233.000	-	-	1.989.229.000
258	3506192001	Kemiri	602.128.000	212.431.000	-	260.949.000	1.075.508.000
259	3506192002	Klampisan	726.707.000	660.450.000	-	-	1.387.157.000
260	3506192003	Karangtengah	726.707.000	716.082.000	-	-	1.442.789.000
261	3506192004	Kasreman	664.418.000	249.412.000	-	-	913.830.000
262	3506192005	Jerukwangi	602.128.000	208.123.000	-	260.949.000	1.071.200.000
263	3506192006	Jerukgulang	602.128.000	244.816.000	-	-	846.944.000
264	3506192007	Jlumbang	477.550.000	149.064.000	-	-	626.614.000
265	3506192008	Bukur	539.839.000	152.726.000	-	-	692.565.000
266	3506192009	Kandangan	788.996.000	825.220.000	-	-	1.614.216.000
267	3506192010	Banaran	664.418.000	388.510.000	-	-	1.052.928.000
268	3506192011	Mlancu	726.707.000	301.753.000	-	-	1.028.460.000
269	3506192012	Medowo	664.418.000	266.306.000	-	260.949.000	1.191.673.000
270	3506202001	Kalirong	664.418.000	425.440.000	-	-	1.089.858.000
271	3506202002	Kaliboto	726.707.000	602.904.000	-	-	1.329.611.000
272	3506202003	Bulusari	788.996.000	982.151.000	-	-	1.771.147.000
273	3506202004	Tarokan	788.996.000	1.084.920.000	-	-	1.873.916.000
274	3506202005	Kedungsari	726.707.000	552.480.000	-	-	1.279.187.000



1	2	3	4	5	6	7	8
275	3506202006	Sumberduren	664.418.000	254.836.000	-	-	919.254.000
276	3506202007	Kerep	664.418.000	302.639.000	-	-	967.057.000
277	3506202008	Blimbing	664.418.000	462.340.000	-	-	1.126.758.000
278	3506202009	Jati	726.707.000	494.640.000	-	-	1.221.347.000
279	3506202010	Cengkok	602.128.000	201.048.000	-	-	803.176.000
280	3506212001	Kuwik	664.418.000	283.220.000	-	-	947.638.000
281	3506212002	Balongjeruk	602.128.000	222.343.000	-	260.949.000	1.085.420.000
282	3506212003	Kapas	602.128.000	249.891.000	-	-	852.019.000
283	3506212004	Klepek	602.128.000	251.068.000	-	-	853.196.000
284	3506212005	Kunjang	664.418.000	272.917.000	-	-	937.335.000
285	3506212006	Kapi	664.418.000	292.896.000	-	-	957.314.000
286	3506212007	Tengger Lor	664.418.000	285.621.000	-	260.949.000	1.210.988.000
287	3506212008	Wonorejo	539.839.000	139.992.000	-	-	679.831.000
288	3506212009	Dungus	664.418.000	272.357.000	-	-	936.775.000
289	3506212010	Juwet	664.418.000	299.479.000	-	-	963.897.000
290	3506212011	Pakis	602.128.000	210.987.000	-	-	813.115.000
291	3506212012	Parelor	602.128.000	328.388.000	-	-	930.516.000
292	3506222001	Banyakan	726.707.000	467.480.000	-	260.949.000	1.455.136.000
293	3506222002	Jatirejo	726.707.000	294.778.000	-	-	1.021.485.000
294	3506222003	Manyaran	726.707.000	460.853.000	-	-	1.187.560.000
295	3506222004	Tiron	788.996.000	886.189.000	-	-	1.675.185.000
296	3506222005	Parang	726.707.000	470.242.000	-	-	1.196.949.000
297	3506222006	Sendang	664.418.000	338.001.000	-	-	1.002.419.000
298	3506222007	Maron	726.707.000	260.116.000	-	-	986.823.000
299	3506222008	Ngablak	726.707.000	653.538.000	-	-	1.380.245.000
300	3506222009	Jabon	726.707.000	366.426.000	-	-	1.093.133.000
301	3506232001	Ringinrejo	726.707.000	527.601.000	-	260.949.000	1.515.257.000
302	3506232002	Batuaji	726.707.000	520.539.000	-	-	1.247.246.000
303	3506232003	Deyeng	726.707.000	677.979.000	-	-	1.404.686.000
304	3506232004	Dawung	726.707.000	544.097.000	-	-	1.270.804.000
305	3506232005	Purwodadi	726.707.000	697.131.000	-	-	1.423.838.000
306	3506232006	Sambi	664.418.000	329.989.000	-	-	994.407.000
307	3506232007	Susuhbango	664.418.000	362.174.000	-	260.949.000	1.287.541.000
308	3506232008	Selodono	726.707.000	577.684.000	-	-	1.304.391.000
309	3506232009	Nambakan	602.128.000	278.758.000	-	-	880.886.000

1	2	3	4	5	6	7	8
310	3506232010	Srikaton	664.418.000	346.049.000	-	-	1.010.467.000
311	3506232011	Jemekan	726.707.000	443.764.000	-	-	1.170.471.000
312	3506242001	Baye	602.128.000	213.887.000	-	-	816.015.000
313	3506242002	Bangsongan	726.707.000	263.015.000	-	-	989.722.000
314	3506242003	Senden	664.418.000	367.757.000	-	-	1.032.175.000
315	3506242004	Sambirobyong	664.418.000	225.169.000	-	-	889.587.000
316	3506242005	Mukuh	664.418.000	314.171.000	-	-	978.589.000
317	3506242006	Sukoharjo	664.418.000	210.748.000	-	-	875.166.000
318	3506242007	Jambu	726.707.000	365.234.000	-	-	1.091.941.000
319	3506242008	Sekaran	602.128.000	211.417.000	-	260.949.000	1.074.494.000
320	3506242009	Padangan	726.707.000	445.698.000	-	-	1.172.405.000
321	3506242010	Nanggungan	664.418.000	209.003.000	-	-	873.421.000
322	3506242011	Semabung	539.839.000	106.127.000	-	-	645.966.000
323	3506242012	Kayen Kidul	664.418.000	263.311.000	-	-	927.729.000
324	3506252001	Tugurejo	726.707.000	403.065.000	-	-	1.129.772.000
325	3506252002	Sumberejo	726.707.000	244.355.000	-	-	971.062.000
326	3506252003	Paron	664.418.000	165.043.000	-	-	829.461.000
327	3506252004	Gogorante	726.707.000	237.118.000	-	-	963.825.000
328	3506252005	Doko	726.707.000	185.723.000	-	-	912.430.000
329	3506252006	Sukorejo	726.707.000	394.859.000	-	-	1.121.566.000
330	3506252007	Ngasem	664.418.000	195.478.000	-	-	859.896.000
331	3506252008	Karangrejo	726.707.000	646.765.000	-	-	1.373.472.000
332	3506252009	Kwadungan	664.418.000	217.712.000	-	-	882.130.000
333	3506252010	Nambaan	664.418.000	308.526.000	-	-	972.944.000
334	3506252011	Toyoresmi	602.128.000	241.151.000	-	-	843.279.000
335	3506252012	Wonocatur	602.128.000	155.111.000	-	-	757.239.000
336	3506262001	Canggu	788.996.000	1.067.406.000	-	-	1.856.402.000
337	3506262002	Lamong	726.707.000	297.654.000	-	-	1.024.361.000
338	3506262003	Bringin	726.707.000	443.050.000	-	-	1.169.757.000
339	3506262004	Sekoto	726.707.000	408.323.000	-	-	1.135.030.000
340	3506262005	Tunglur	788.996.000	748.261.000	-	-	1.537.257.000
341	3506262006	Krecek	788.996.000	800.806.000	-	-	1.589.802.000
342	3506262007	Blaru	726.707.000	413.555.000	-	-	1.140.262.000
343	3506262008	Badas	726.707.000	419.209.000	-	-	1.145.916.000
<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>231.134.321.000</b>	<b>127.943.587.000</b>	<b>-</b>	<b>13.308.399.000</b>	<b>372.386.307.000</b>







1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9	10	11	12	13	14	15
	Belanja Tak Terduga													
	1. Bantuan Langsung Tunai (BLT)*													
	2. BLT Bulan Pertama													
	3. BLT Bulan ke .... dst													
	<b>PEMBIAYAAN</b>													
	Pengeluaran Pembiayaan													
	Penyertaan Modal Desa													
	Penyertaan Modal Desa													
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>													
	<b>JUMLAH =</b>													
	<b>PENDAPATAN -</b>													
	<b>BELANJA -</b>													
	<b>PEMBIAYAAN</b>													

....., 2023  
 Kepala Desa .....

( ..... )

III. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TAHUN ANGGARAN 2022

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN <i>STUNTING</i> TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN RUMAH TANGGA 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)					
KABUPATEN :		KECAMATAN :			
DESA :		TAHUN :			
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)					
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 - 23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK / <i>STUNTING</i>
JUMLAH					
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI <i>STUNTING</i> )					
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 - 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO <i>STUNTING</i> )	MERAH (TERINDIKASI <i>STUNTING</i> )	
JUMLAH					
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN <i>STUNTING</i> BAGI 1.000 HPK					
SASARAN		INDIKATOR		JUMLAH	%
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN			
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI			
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI			
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI KELAS IBU MINIMAL 4 KALI			
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN			
	6	RUMAH TNGGA IBU HAMIL MEMLIKI AKSES AIR MIMUN AMAN			
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI SARANA JAMBAN LAYAK			
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			

ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA < 12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP		
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN		
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN		
	4	ORANG TUA PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI - LAKI / TOTAL	
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING		
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TAHUN MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN		
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TAHUN MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN		
	8	ANAK 0-2 TAHUN JAMINAN KESEHATAN		
	9	ANAK 0-2 TAHUN AKTE KELAHIRAN		
	10	ORANG TUA PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)		
ANAK > 2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%		

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA

NO.	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI (%)
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0 - 23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN *STUNTING*

NO.	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			



IV. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DI REKENING KAS DESA

(KOP SURAT)

---

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Penerima Kuasa Bupati.

Untuk : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Kediri.

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG(dengan huruf)
....	....	....	.....

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening : .....

Nama Rekening : .....

Nama Bank : .....

---

..... tanggal .....,

KEPALA DESA,

Cap  
dinas

Materai  
Rp.10.000,-

.....

## V. PENCAIRAN DANA DESA

### A. Dana Desa :

1. Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa / Pelaksana Tugas Kepala Desa dalam rangka Pencairan Dana Desa di Rekening Kas Pemerintah Desa pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pembantu, disampaikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Pencairan Dana Desa Kesatu (sesuai bidang dan kegiatan).
    - 1) Persyaratan pencairan, yaitu :
      - a) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022 ;
      - b) Kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sudah selesai 100 % ;
      - c) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sudah selesai 100 % ;
      - d) Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2022.
    - 2) Semua persyaratan-persyaratan tersebut diatas disampaikan kepada Tim Fasilitasi Kecamatan, sebagaimana format verifikasi pencairan Dana Desa Kesatu terlampir ;
    - 3) Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Camat mengeluarkan Surat Keterangan dilampiri lembar hasil verifikasi pencairan disampaikan kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pembantu bahwa Desa telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pencairan Dana Desa Kesatu.
  - b. Pencairan Dana Desa Kedua (sesuai bidang dan kegiatan).
    - 1) Persyaratan pencairan, yaitu :
      - a) Bidang dan kegiatan realisasi pencairan Dana Desa Kesatu sudah selesai minimal 90 % ;
      - b) Bidang dan kegiatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) realisasi pencairan Dana Desa Kesatu sudah selesai minimal 90 % ;
    - 2) Semua persyaratan-persyaratan tersebut diatas disampaikan kepada Tim Fasilitasi Kecamatan, sebagaimana format verifikasi pencairan Dana Desa Kedua terlampir ;
    - 3) Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Camat mengeluarkan Surat Keterangan dilampiri hasil verifikasi pencairan disampaikan kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pembantu bahwa Desa telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pencairan Dana Desa Kedua.
  - c. Pencairan Dana Desa Ketiga (sesuai bidang dan kegiatan).
    - 1) Persyaratan pencairan, yaitu :
      - a) Bidang dan kegiatan realisasi pencairan Dana Desa Kedua sudah selesai minimal 90 % ;
      - b) Bidang dan kegiatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pencairan Dana Desa Kedua sudah selesai minimal 90 % ;

- 2) Semua persyaratan-persyaratan tersebut diatas disampaikan kepada Tim Fasilitasi Kecamatan, sebagaimana format verifikasi pencairan Dana Desa Ketiga terlampir ;
  - 3) Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Camat mengeluarkan Surat Keterangan dilampiri hasil verifikasi pencairan disampaikan kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pembantu bahwa Desa telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pencairan Dana Desa Ketiga.
- d. Pencairan Dana Desa Keempat (sesuai bidang dan kegiatan).
- 1) Persyaratan pencairan, yaitu :
    - a) Bidang dan kegiatan realisasi pencairan Dana Desa Ketiga sudah selesai minimal 90 % ;
    - b) Bidang dan kegiatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pencairan Dana Desa Ketiga sudah selesai minimal 90 % ;
  - 2) Semua persyaratan-persyaratan tersebut diatas disampaikan kepada Tim Fasilitasi Kecamatan, sebagaimana format verifikasi pencairan Dana Desa Keempat terlampir ;
  - 3) Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Camat mengeluarkan Surat Keterangan dilampiri hasil verifikasi pencairan disampaikan kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pembantu bahwa Desa telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pencairan Dana Desa Keempat.
- e. Pencairan Dana Desa selanjutnya sesuai dengan persyaratan pencairan dana sebelumnya.

B. SiLPA Dana Desa :

1. Penggunaan SiLPA Dana Desa untuk kegiatan antara lain :
  - a. Mendanai kegiatan lanjutan yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum selesai ;
  - b. Mendanai kegiatan lain yang sesuai dengan penggunaannya tahun 2023.
2. Pencairan SiLPA Dana Desa :
  - a. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa dalam rangka pencairan SiLPA Dana Desa di Rekening Kas Pemerintah Desa pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pembantu, dengan ketentuan sebagai berikut :
    - 1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022.
    - 2) Kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sudah selesai 100 %.
    - 3) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sudah selesai 100 %.
    - 4) Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2022.
    - 5) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa / Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2023.

- b. Semua persyaratan-persyaratan tersebut diatas disampaikan kepada Tim Fasilitasi Kecamatan, sebagaimana format verifikasi pencairan SiLPA Dana Desa terlampir.
- c. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Camat mengeluarkan Surat Keterangan dilampiri lembar hasil verifikasi pencairan disampaikan kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pembantu bahwaDesatelahmemenuhi persyaratan untuk melakukan pencairan SiLPA Dana Desa Tahun Anggaran 2023.
- d. Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi penyerapan atas SiLPA Dana Desa Tahun Anggaran 2023 kepada Bupati c/q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri, sebagaimana format terlampir.
- C. Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana tersebut diatas terdiri dari :
- Camat / Pelaksana Tugas ;
  - Sekretaris Camat / Pelaksana Tugas ;
  - Kasi PMD ; dan
  - Kasi Pemerintahan.
- D. Kasi PMD dan Kasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud huruf C apabila terjadi kekosongan jabatan, maka dapat dilaksanakan oleh staf / pejabat yang ditunjuk oleh Camat dengan Surat Penunjukan.
- E. Kepala Desa / Pejabat Kepala Desa / Pelaksana Tugas Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan keluaran Dana Desa kepada Bupati c/q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri terdiri atas :
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2023.
  2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II Tahun Anggaran 2023.
  3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022.
- F. Pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2023 yang dituangkan dalam Peraturan Desa.

**Salinan sesuai dengan aslinya**

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT

u.b.

PIH. KEPALA BAGIAN HUKUM



SUWONO

Penata Tingkat I

NIP. 19661125 198903 1 010

BUPATI KEDIRI,

TTD.

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Format Verifikasi Pencairan Dana Desa KESATU.

## PERSETUJUAN TIM FASILITASI PENCAIRAN DANA DESA KESATU

KECAMATAN : \_\_\_\_\_

D E S A : \_\_\_\_\_

TAHUN : 2023

## CEK LIST KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCAIRAN DANA DESA KESATU

NO.	U R A I A N	HASIL PEMERIKSAAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022.		
2.	Kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sudah selesai 100 %.		
3.	Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sudah selesai 100 %.		
4.	Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2022.		

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan pencairan Dana Desa KESATU oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, maka dapat disetujui sebagai berikut :

- A. MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.
- B. TIDAK MEMENUHI SYARAT dan tidak bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.

Persetujuan ini dibuat pada tanggal : \_\_\_\_\_

Tim Fasilitasi Kecamatan :

NO.	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1.		Camat	1. _____
2.		Sekretaris Camat	2. _____
3.		Kasi PMD	3. _____
4.		Kasi Pemerintahan	4. _____

Format Verifikasi Pencairan Dana Desa KEDUA.

## PERSETUJUAN TIM FASILITASI PENCAIRAN DANA DESA KEDUA

KECAMATAN : \_\_\_\_\_

DESA : \_\_\_\_\_

TAHUN : 2023

## CEK LIST KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCAIRAN DANA DESA KEDUA

NO.	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Bidang dan kegiatan realisasi pencairan Dana Desa KESATU sudah selesai minimal 90 %.		
2.	Bidang dan kegiatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pencairan Dana Desa KESATU sudah selesai minimal 90 %.		

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan pencairan Dana Desa KEDUA oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, maka dapat disetujui sebagai berikut :

- A. MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.
- B. TIDAK MEMENUHI SYARAT dan tidak bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.

Persetujuan ini dibuat pada tanggal : \_\_\_\_\_

Tim Fasilitasi Kecamatan :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1.		Camat	1. _____
2.		Sekretaris Camat	2. _____
3.		Kasi PMD	3. _____
4.		Kasi Pemerintahan	4. _____

Format Verifikasi Pencairan Dana Desa KETIGA.

## PERSETUJUAN TIM FASILITASI PENCAIRAN DANA DESA KETIGA

KECAMATAN : \_\_\_\_\_

DESA : \_\_\_\_\_

TAHUN : 2023

## CEK LIST KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCAIRAN DANA DESA KETIGA

NO.	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Bidang dan kegiatan realisasi pencairan Dana Desa KEDUA sudah selesai minimal 90 %.		
2.	Bidang dan kegiatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pencairan Dana Desa KEDUA sudah selesai minimal 90 %.		

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan pencairan Dana Desa KETIGA oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, maka dapat disetujui sebagai berikut :

- A. MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.
- B. TIDAK MEMENUHI SYARAT dan tidak bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.

Persetujuan ini dibuat pada tanggal : \_\_\_\_\_

Tim Fasilitasi Kecamatan :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1.		Camat	1. _____
2.		Sekretaris Camat	2. _____
3.		Kasi PMD	3. _____
4.		Kasi Pemerintahan	4. _____

Format Verifikasi Pencairan Dana Desa KEEMPAT.

## PERSETUJUAN TIM FASILITASIPENCAIRAN DANA DESA KEEMPAT

KECAMATAN : \_\_\_\_\_

D E S A : \_\_\_\_\_

TAHUN : 2023

## CEK LIST KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCAIRAN DANA DESA KEEMPAT

NO.	U R A I A N	HASIL PEMERIKSAAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Bidang dan kegiatan realisasi pencairan Dana Desa KETIGA sudah selesai minimal 90 %.		
2.	Bidang dan kegiatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pencairan Dana Desa KETIGA sudah selesai minimal 90 %.		

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan pencairan Dana Desa Keempat oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, maka dapat disetujui sebagai berikut :

- A. MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.
- B. TIDAK MEMENUHI SYARAT dan tidak bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.

Persetujuan ini dibuat pada tanggal : \_\_\_\_\_

Tim Fasilitasi Kecamatan :

NO.	N A M A	JABATAN	TANDATANGAN
1.		Camat	1. _____
2.		Sekretaris Camat	2. _____
3.		Kasi PMD	3. _____
4.		Kasi Pemerintahan	4. _____



Format Verifikasi Pencairan SiLPA DANA DESA

## PERSETUJUAN TIM FASILITASI PENCAIRAN SiLPA DANA DESA

KECAMATAN : \_\_\_\_\_  
 DESA : \_\_\_\_\_  
 TAHUN : 2023

## CEK LIST KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCAIRAN SiLPA DANA DESA

NO.	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022.		
2.	Kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sudah selesai 100 %.		
3.	Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sudah selesai 100 %.		
4.	Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2022.		
5.	Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa / Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2023.		

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan pencairan SiLPA Dana Desa oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, maka dapat disetujui sebagai berikut :

- A. MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.
- B. TIDAK MEMENUHI SYARAT dan tidak bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.

Persetujuan ini dibuat pada tanggal : \_\_\_\_\_

Tim Fasilitasi Kecamatan :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1.		Camat	1. _____
2.		Sekretaris Camat	2. _____
3.		Kasi PMD	3. _____
4.		Kasi Pemerintahan	4. _____

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ATAS SILPA DANA DESA  
PEMERINTAH DESA .....  
TAHUN ANGGARAN 2023

Realisasi s.d .....

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / KURANG (Rp)
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			
	JUMLAH BELANJA			
	SURPLUS / (DEFISIT)			
6.	PEMBIAYAAN			
	PEMBIAYAAN NETTO			
	SISA LEBIH/ (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN			

.....  
KEPALA DESA .....

.....  
BUPATI KEDIRI,

TTD.

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

**Salinan sesuai dengan aslinya**

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT

u.b.

PI. KERALA BAGIAN HUKUM



**SUWONO**

Penata Tingkat I

NIP. 19661125 198903 1 010